

BAB IV

METODE PENAFSIRAN MASDAR FARID MAS'UDI

TERHADAP AYAT TENTANG WAKTU PELAKSANAAN HAJI

A. Metode Penafsiran Masdar Farid Mas'udi

Pelaksanaan ibadah haji terkait erat hubungannya dengan Makkah dan ka'bah. Para sejarawan sepakat bahwa nabi Ibrahim dan putranya nabi Ismail mulai membangun ka'bah setelah mereka mendapat perintah Allah untuk pergi meninggalkan Palestina menuju Hijaz¹. Akan tetapi sebagian sejarawan juga menyebutkan bahwa yang pertama membangun ka'bah adalah malaikat, namun ada juga yang berpendapat bahwa yang membangun pertama kali adalah nabi Adam². Meski begitu, pendapat yang lebih rasional dan bisa diterima secara faktual adalah ka'bah yang merupakan warisan nabi Ibrahim, karena ka'bah yang ada sekarang identik dengan bangunan yang didirikan oleh nabi Ibrahim dan nabi Ismail³. Pembangunan ka'bah pertama kali ini tidak ada yang dapat memastikan⁴. Akan tetapi diceritakan bahwa sebelum nabi Ibrahim membangun ka'bah, pada saat itu lokasi yang menjadi tempat berdirinya ka'bah sekarang ini adalah berupa tanah tinggi yang berwarna merah, dimana tempat ini merupakan tempat beribadahnya kaum amaliq – yang sudah musnah sebelum datangnya nabi Ibrahim ke Hijaz⁵.

¹ Ali Husni al-Kharbuthli, *Sejarah Ka'bah; Kisah Rumah Suci yang Tak Lapuk Dimakan Zaman*, terj. Fuad Ibn Rusyd, (Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam, 2013, Cet. III), hlm. 19.

² M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, Ed. Fathurrahman & Mustari (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 23.

³ Fathurrahman Yahya, (ed). *Antara Mekkah & Madinah*, (Jakarta: Erlangga, t.th.), hlm. 34.

⁴ Sebelum nabi Ibrahim melakukan pembangunan ka'bah, diceritakan bahwa sebagian para nabi –sebelum masa nabi Ibrahim- telah memiliki rumah khusus untuk beribadah yang disebut baitullah, akan tetapi baitullah ini berbeda dengan ka'bah, karena ka'bah ini merupakan baitullah yang pertama dibangun untuk beribadah seluruh umat manusia kepada Allah yang maha Esa. Alasan keberangkatan nabi Ibrahim ke kota makkah adalah atas perintah Allah untuk membangun ka'bah bersama nabi Ismail. Adapun petunjuk atas lokasi untuk pembangunan ka'bah itu sendiri ada yang mengatakan bahwa angin sepoi-sepoiilah yang menunjukkan tempatnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa malaikat Jibril yang memberi petunjuk kepada nabi Ibrahim.

⁵ Apabila kita merujuk pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 127, yang artinya: “dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar (fondasi) Baitullah (ka'bah) bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami),

Ketika nabi Adam merasa kesepian, ia berangkat menuju Makkah untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah, nabi Adam juga melaksanakan haji seraya berdo'a agar keturunannya diampuni dari segala dosa yang mereka lakukan⁶. Akan tetapi keberadaan ka'bah -tempat yang digunakan oleh nabi Adam untuk melaksanakan ibadah haji- pada saat itu hanyalah sebagai "rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) umat manusia yang berada di Makkah"⁷. Pelaksanaan ibadah haji pada masa nabi Adam tentu saja masih sangat sederhana, dimana tata cara pelaksanaan dan ucapan do'anya beliau dibimbing oleh malaikat⁸. Dalam hajinya, beliau melakukan ṭawāf sebanyak tujuh putaran, dan ṭawāf ini beliau laksanakan selama tujuh minggu di malam hari dan lima minggu di siang hari⁹. Setelah menyelesaikan ṭawāf, beliau kemudian mengerjakan shalat dua rakaat di depan pintu ka'bah dan diakhiri dengan berdo'a di pintu multazam¹⁰.

Ketika haji yang dilaksanakan oleh nabi Adam masih sangat sederhana, maka saat pelaksanaan haji nabi Ibrahim dan nabi Ismail telah mempunyai manasik yang terurai. Ketika itu, setelah nabi Ibrahim dan nabi Ismail menyelesaikan pembangunan ka'bah kemudian mereka berdua melaksanakan ibadah haji yang diawali dengan melaksanakan ṭawāf, berjalan mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali putaran, pada setiap putaran mereka mengusap setiap rukn (sudut ka'bah). Setelah ṭawāf, mereka melaksanakan shalat dibalik maqam Ibrahim, dan kemudian melaksanakan sa'i (berlari-lari kecil) antara bukit Shafa dan Marwah. Setelah itu, atas petunjuk Jibril mereka berangkat ke Mina untuk melempar jumrah dan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Arafah. Dan kemudian di tempat inilah Allah memerintahkan

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". Ayat ini memberikan kesan bahwa ka'bah telah ada sebelum nabi Ibrahim, hanya saja beliau bersama putranya Ismail yang meninggikan fondasinya, karena boleh jadi ketika itu ka'bah telah runtuh atau bahkan rata dengan tanah.

⁶ Fathurrahman Yahya, *op.cit.*, hlm. 16.

⁷ M. Shaleh Putuhena, *loc.cit.*, hlm. 23.

⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

⁹ Fathurrahman Yahya, *op.cit.*, hlm. 19.

¹⁰ M. Shaleh Putuhena, *op.cit.*, hlm. 22.

kepada Ibrahim untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji¹¹. Sejak saat itu pula hingga kini ibadah haji telah dikenal sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh Allah bagi setiap muslim yang mampu.

Sebagian besar tempat, waktu, dan kegiatan yang terdapat dalam manasik haji nabi Muhammad adalah sama dengan manasik haji nabi Ibrahim, dan hal itu tentu saja merupakan sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah. Jika dilihat dari segi kultural, sampai pada masa saat nabi Muhammad menyampaikan risalahnya, kultur keagamaan Ibrahim masih dipelihara oleh sebagian suku Arab meskipun sudah terdapat *bid'ah* dan *khurafat* di dalamnya. Dan meski suku Arab Jahiliyah menyembah berhala, namun mereka masih percaya adanya Allah sebagai pencipta langit dan bumi, bahkan sebagian dari mereka tetap melaksanakan shalat menurut ajaran Ibrahim. Dengan begitu, risalah Muhammad dianggap sebagai penyambung kultur yang telah ada (ajaran Ibrahim)¹².

Pelaksanaan ibadah haji yang dijalankan oleh nabi Muhammad ini ternyata telah mengalami pengembangan, hal tersebut terjadi karena adanya fakta *qauliyah* maupun fakta *amaliyah*, pada saat nabi Muhammad melaksanakan haji wada', akan tetapi beliau tidak menjelaskan dan jama'ah pun tidak bertanya tentang status hukum dari suatu kegiatan ibadah haji itu, apakah sebagai rukun haji, syarat haji, wajib haji, ataukah sunnah haji¹³.

Salah satu unsur *manasik* yang mengalami perkembangan adalah persoalan *mīqāt*, baik *mīqāt makānī* maupun *mīqāt zamānī*. Sebagaimana praktik yang dilakukan oleh nabi Muhammad tempat yang ditetapkan sebagai *mīqāt makānī* adalah Dzul Hulaifah, sedang waktu yang ditetapkan sebagai *mīqāt zamānī* adalah bulan Dzulhijjah. Terkait waktu ihram adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni pada waktu dan bulan tertentu. Sebagaimana dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

¹¹ *Ibid.*, hlm. 28.

¹² *Ibid.*, hlm. 34.

¹³ *Ibid.*, hlm. 43.

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklum. (Q.S. al-Baqarah; 197)¹⁴.

Ayat ini menjelaskan tentang waktu pelaksanaan haji, akan tetapi Allah dan Rasulullah tidak menentukan jumlah dan nama bulan tersebut. Namun kemudian barangkali dengan mendasarkan pada tradisi Arab sebelumnya kemudian para ulama sepakat untuk menetapkan bulan-bulan tersebut adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan beberapa hari dari bulan Dzulhijjah atau ada yang berpendapat satu bulan penuh Dzulhijjah¹⁵.

Akan tetapi, berabad-abad lamanya umat Islam telah melaksanakan ibadah haji dengan durasi waktu antara pada tanggal 8-13 Dzulhijjah¹⁶, sedang ketentuan ini berdasarkan pada nāṣ (Q.S. al-Baqarah; 197) yang juga didukung dengan sunnah rasul¹⁷. Ulama fiqh bersepakat bahwa bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, yang mana hal ini disebut *mīqāt zamānī* (batas masa haji), yakni batas bagi seseorang untuk berihram dan pelaksanaan ibadah haji¹⁸. Sedang praktek pelaksanaan haji itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 8-13 Dzulhijjah. Hal ini karena didasarkan pada manasik haji yang dicontohkan oleh nabi Muhammad yang hanya

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an), Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2005, hlm. 31.

¹⁵ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, (Kairo: al-Fatḥ li al-A'lami al-'Arabi, t.th.), hlm. 453.

¹⁶ Durasi waktu enam hari yang digunakan umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji ini diberlakukan guna menganut sunnah nabi Muhammad saat nabi melaksanakan haji wada'. Diberlakukannya pelestarian sunnah nabi ini telah berlangsung sejak nabi melaksanakan haji pada tahun 10 hijriyah sampai saat ini yang itu artinya telah berlaku selama 14 abad. Lihat; Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, terj. Suchail Suyuti, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 347-350.

¹⁷ Sekalipun waktu yang digunakan untuk melaksanakan haji hanya enam hari, akan tetapi dalam al-Qur'an menerangkan bahwa waktu pelaksanaan haji tersedia selama tiga bulan, hal ini pada sebagian ulama mengatakan adalah sebagai masa untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik mental, spiritual, dan pengetahuan, maupun jasmani dan material. Dimana semua itu tentu saja tidak dapat diraih tanpa persiapan yang cukup, sebagaimana tidak juga akan sempurna bila tidak disertai rasa aman atas diri dan keluarga yang ditinggal. Lihat; M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Uraian Manasik, Hukum, Hikmah, & Panduan Meraih Haji Mabruur*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012, Cet. II), hlm. 218-219.

¹⁸ Ulama Fiqh dan juga ulama tafsir saling bersepakat bahwa waktu yang dimaksud tiga bulan (Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah) adalah sebagai *mīqāt zamānī*. Hanya yang menjadi perselisihan adalah bulan Dzulhijjah, apakah sebulan penuh ataukah hanya 9 hari awal bulan saja. Lihat; Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wājiz 'Alā Hamasy al-Qur'an al-'Adzīm wa ma'ahu Asbāb al-Nuzūl wa Qawā'id al-Tartīl*, juz 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996, Cet. II), hlm. 32.

dilaksanakan sekali dalam seumur hidup sebelum nabi meninggal di tahun berikutnya¹⁹.

Haji merupakan salah satu ritus keagamaan bagi pemeluk agama-agama samawi, dan telah dilaksanakan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad²⁰. Manasik haji yang dijalankan oleh nabi Muhammad sebenarnya merupakan pengembangan dari tata cara pelaksanaan haji nabi Ibrahim dan koreksi terhadap haji masyarakat pra-Islam²¹. Peribadatan yang terus dipelihara oleh bangsa Arab sebagai tradisi ini dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah²².

Namun sesuai yang kita ketahui bahwa *asyhurun*²³ adalah kata jamak. Oleh para ulama bersepakat, bahwa *asyhurun* mencakup pada bulan Syawal,

¹⁹ Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *op.cit.*, hlm. 351-356.

²⁰ Ibadah haji telah disyari'atkan sejak jaman nabi Ibrahim, dimana nabi Ibrahim merupakan nenek moyang agama-agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. nabi Ibrahim juga sebagai tokoh peletak ajaran monoteisme (tauhid). Dan agama yang disampaikan oleh nabi Muhammad berakar dari agama yang dianut oleh nabi Ibrahim, hal tersebut disampaikandalam al-Qur'an bahwa nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan bahwa: "Katakanlah (wahai Rasulullah): "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik." (Q.S. al-An'am; 161). Lihat; M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah, op.cit.*, hlm. 14.

²¹ Sebelum masa kerasulan nabi Muhammad, bangsa Arab Jahiliyah telah mengenal dan memelihara tradisi -haji- nabi Ibrahim, karena pada saat itu nabi Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia agar melaksanakan haji ke Baitullah. Namun tradisi mulia ini kemudian diselewengkan dengan sistem pergeseran waktu, dimana perhitungan bulan menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya (dimaksudkan bulan Dzulhijjah bergeser masuk ke dalam bulan Muharam dan seterusnya). Pemeliharaan tradisi haji ini menandakan bahwa pada waktu itu suku-suku Arab masih mengikuti millah Ibrahim. Lihat; M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, hlm. 29-30. Lihat juga; Ali Husni al-Kharbutli, *op.cit.*, hlm. 199-202.

²² Disebutkan dalam sejarah kehidupan nabi Muhammad (*Sirah Nabawiyah*), bahwa pada saat nabi mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka pada saat itu pula dengan penuh keberanian nabi melaksanakan dakwah secara terbuka. Tindakan keberanian nabi ini membuat kaum Quraisy gusar, karena dimulainya dakwah terbuka tersebut berdekatan dengan bulan musim haji, sehingga mereka khawatir apabila nantinya nabi berhasil mempengaruhi rombongan-rombongan yang hendak melaksanakan haji dan mendapatkan banyak pengikut. Dalam sejarah inilah disebutkan bahwa ibadah haji pada saat itu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, sehingga setiap hendak memasuki bulan Dzulhijjah dalam setiap tahunnya nabi selalu mempersiapkan diri untuk berdakwah kepada rombongan yang hendak melaksanakan haji. mereka tak lain adalah orang-orang Arab yang masih memegang teguh ajaran samawi dari nabi Ibrahim. Hal inilah yang menjadi bagian dari fakta bahwa bulan Dzulhijjah adalah masa bagi orang-orang untuk melaksanakan haji. Maka tidak salah jika kalimat *ma'lūmāt* ini dikatakan sebagai isyarat bahwa orang-orang Arab telah mengetahui bulan apa yang dimaksud dari kata *asyhurun*, sekalipun tanpa menyebutkan secara detail dan jelas nama dari bulan tersebut. Lihat; Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *op.cit.*, hlm. 51 dan 91.

²³ *Asyhurun* adalah kata yang berbentuk *jama' taksir*, yang mana berasal dari kata mufrad *syahrūn*, dan bentuk tasniyah *syahrāni* atau *syahraini*.

Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kedua bulan –Syawal dan Dzulqa'dah- ini adalah bulan sebelum Dzulhijjah, dan ketiga bulan ini terpilih untuk dijadikan sebagai masa pelaksanaan ibadah haji. Dalam satu catatan sejarah menceritakan, pada tahun 10 hijriyah setelah aktifitas dakwah dan penyampaian ajaran Ilahi telah dirasa cukup, kemudian nabi menyampaikan niatannya di hadapan banyak orang yang saat itu berada di kota Madinah bahwa nabi akan melaksanakan haji pada tahun itu juga dan beliau sendiri yang akan memimpinya secara langsung. Pengumuman ini mengundang banyak antusias umat muslim untuk tidak melewatkan kesempatan berhaji bersama Rasulullah. Kemudian pada 4 hari terakhir bulan Dzulqa'dah nabi telah memulai perjalanan menuju kota Makkah untuk berhaji, dan nabi memasuki kota Makkah pada tanggal 4 Dzulhijjah, itu berarti nabi menempuh jarak perjalanan selama 8 hari²⁴. Dilihat dari historis ini, bulan-bulan tersebut telah digunakan nabi sebagai masa untuk menetapkan niat berhaji, perjalanan menuju kota Makkah (*Bait al-Ḥarām*), dan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Bila dirunut pada sejarah ini, maka tepat apabila ketetapan bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dimana bulan Syawal dan Dzulqa'dah adalah sebagai bulan mempersiapkan bekal baik berupa materi maupun ketaqwaan, sedang bulan Dzulhijjah adalah bulan yang menjadi masa puncak pelaksanaan amalan-amalan ibadah haji.

Kemudian jika bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini kita kaitkan dengan rukun Islam yang lima, maka akan dapat kita runtutkan sebagai berikut: awal rukun islam adalah *syahadat*; yang itu berarti adalah kesaksian atau pengakuan iman yang bisa juga diartikan sebagai ikrar yang menjadi bukti bahwa orang yang mengucapkan syahadat itu telah beriman, yakni memasuki gerbang sebagai muslim²⁵. Dalam ibadah kesehariannya seorang muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan *shalat*; intisari dalam ibadah ini adalah sujud, yang bermakna merendahkan dan menghambakan diri kepada Allah. Hal ini bertujuan mendidik manusia

²⁴ Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *op.cit.*, hlm. 347.

²⁵ Asmaran AS., Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 74.

bersikap rendah hati dan menjauhkannya dari sikap sombong atau takabur²⁶. Kemudian, saat memasuki bulan Ramadhan seluruh umat muslim berkewajiban melaksanakan ibadah puasa. Dalam ibadah puasa ini umat muslim diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu dalam dirinya sendiri. Allah juga menghadihkan banyak bonus pada bulan puasa ini berupa pahala yang berlipat ganda untuk setiap ibadah dan amal baik yang dilakukan umat muslim. Pada bulan Ramadhan inilah kesempatan bagi umat muslim untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya, mensucikan jiwa –dari hawa nafsu-, dan mendekati diri kepada Tuhan. Puasa ini sebagai sarana mempersiapkan individu muslim menjadi orang yang taqwa²⁷, karena puasa mengajarkan manusia dalam meningkatkan kesadaran tentang adanya pengawasan Tuhan. Setelah usai berpuasa, umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah yang tindakannya nyata yakni berbagi pada sesama. Zakat ini juga dikatakan sebagai jalan untuk mensucikan harta, agar kita dapat memberikan hal-hal (harta-harta) yang memang sudah seharusnya menjadi hak bagi orang lain. Hal ini karena fitrah itu sendiri berasal dari *faṭara* dengan dua makna. *Pertama*; fitrah dengan arti terbelah atau terbuka yang itu berarti zakat fitrah ini adalah zakat untuk berbuka atau makan bagi orang miskin. *Kedua*; fitrah dengan arti asal kejadian atau awal kejadian manusia yang suci dan bersih. Dengan arti ini zakat fitrah berarti mengembalikan potensi manusia untuk mengenal dan beriman kepada Allah,

²⁶ A. Ilyas Ismail, *Pilar-pilar Taqwa Doktrin, Pemikiran, Hikmat, dan Pencerahan Spiritual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), hlm. 25-26.

²⁷ Taqwa adalah nilai atau akumulasi dari nilai-nilai Islam yang berakar pada empat pilar. *Pertama*; kesadaran ketuhanan yang berarti kesadaran seseorang bahwa Allah hadir dan menyertai hidupnya, serta mengawasi semua tingkah lakunya, sehingga yang bersangkutan takut dan malu berbuat dosa. Kesadaran ketuhanan ini dapat dipandang sebagai pangkal kebaikan dan pangkal moralitas. *Kedua*; semangat ibadah dan ketaatan yang tinggi kepada Allah. Kepatuhan ini menyangkut dua aspek sekaligus, yaitu aspek lahiriyah seperti kepatuhan pada hukum-hukum Allah, dan aspek batin seperti kesucian niat dan sikap yang tulus dalam beragama. *Ketiga*; semangat kemanusiaan dan kesalehan sosial, hal ini tercermin pada tatanan agama yang bertujuan pada kebaikan dan kemaslahatan manusia. Hal tersebut terkait pada tuntunan islam yang mengajarkan pada semangat ketuhanan dan semangat kemanusiaan secara seimbang. *Keempat*; kualitas moral dan keluhuran budi pekerti. Ini adalah puncak atau buah dari pilar-pilar yang lain, dengan asumsi bahwa orang taqwa adalah manusia dengan kualitas moral yang tinggi. Sebagaimana diketahui, misi utama kehadiran Nabi Muhammad adalah membangun kualitas moral manusia.

yang tak lain adalah iman dan tauhid²⁸. Kemudian memasuki awal bulan Syawal adalah kesempatan bagi umat muslim untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Dari semua proses panjang inilah maka kemudian diharapkan lahirnya manusia yang suci jiwanya, suci hartanya, dan termaafkan dosa-dosa yang pernah terjadi diantara sesamanya. Hal ini tentu saja tepat apabila proses panjang itu tadi menjadi bekal umat muslim untuk mengunjungi *Baitullah* (berhaji). Sesuai dengan perintah Allah, bahwa ketika seseorang telah menetapkan niat untuk berhaji maka hendaklah orang tersebut mempersiapkan bekal, sebagaimana ayat berikut yang artinya: “*Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa*” (Q.S. al-Baqarah; 197)²⁹.

Adapun pelaksanaan haji yang selama ini berfokus pada tanggal 8-13 Dzulhijjah didasarkan pada hadits nabi yang berbunyi:

خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لِعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي

Artinya: Ambillah (dariku) tata-cara haji kalian, karena saya tidak tahu apakah saya bisa haji lagi sesudah tahun ini³⁰.

Hadis ini dimaksudkan bahwa haji yang dilaksanakan oleh nabi Muhammad merupakan contoh dan pijakan bagi umat muslim dalam melaksanakan haji di tahun-tahun berikutnya hingga seterusnya. Dalam pengambilan manasik ini, bukan hanya semata pada hal-hal yang berkaitan fi’li saja, akan tetapi juga tentang kesesuaian waktu yang telah dicontohkan pada saat nabi Muhammad melaksanakan haji wada’. Hal ini diperkuat dengan hadis yang berbunyi:

الْحُجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

Artinya: Haji itu Arafah, barang siapa datang sebelum shalat subuh malam kebersamaan maka sempurnalah hajinya³¹.

²⁸ A. Ilyas Ismail, *op.cit.*, hlm. 48-49.

²⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 31.

³⁰ Imām Abī ‘Abdi al-Raḥman Aḥmad bin Syu’aib al-Nasā’i, *Al-Sunan al-Kubrā*, juz 2, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, t.th.), hlm. 425.

³¹ Muḥammad bin ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī al-Jami’ al-Ṣaḥīḥ*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 188. Lihat juga; Imām Abī ‘Abdi al-Raḥman Aḥmad bin Syu’aib al-Nasā’i, *Al-Sunan al-Kubrā*, juz 4, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, t.th.), hlm. 159. Lihat juga; Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.),

Dalam pembahasan waktu pelaksanaan haji ini, baik ulama fikih maupun ulama tafsir mereka memiliki pemikiran yang sama dan dengan dasar dalil yang sama pula. Oleh karena itu, pemikiran masing-masing –ulama fikih dan ulama tafsir- seolah saling mendukung satu sama lain dan hampir bisa dikatakan tidak ada perbedaan yang berarti.

Pemikiran diluar kebiasaan yang berlaku atas waktu pelaksanaan haji datang dari Bapak Masdar Farid Mas’udi, beliau menawarkan gagasan untuk memikirkan kembali konsep waktu haji. Gagasan ini menawarkan kajian ulang tentang waktu pelaksanaan haji dengan merujuk pada (Q.S. al-Baqarah; 197) dimana ayat ini menyebutkan bahwa masa untuk melaksanakan ibadah haji adalah tiga bulan. Pendapat ini disertai dengan beberapa pemikiran, yakni: **a.** Kegelisahan dan kepiluan atas tragedi Mina yang berulang kali terjadi di setiap musim haji; **b.** Jumlah umat muslim yang kian meningkat sehingga diberlakukan sistem kuota; **c.** Ruang lingkup untuk menampung para jamaah haji kian padat sehingga banyak menimbulkan masyaqqat dan madharat; **d.** Penghancuran masya’ir yang seharusnya menjadi situs napak tilas; **e.** Kajian ayat futuristik³².

Berkaitan dengan situasi haji yang terlihat tidak aman, Masdar Farid menawarkan gagasan yang berkaitan waktu pelaksanaan haji yakni dengan mengajak ulama dan umat muslim untuk merujuk kembali pada (Q.S. al-Baqarah;197). Waktu tiga bulan Syawal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah (seluruhnya) menurut Masdar merupakan masa untuk pelaksanaan ibadah haji, pendapat ini berbeda dengan pemikiran para ulama lain sebelumnya yang mengatakan bahwa pembagian masa tiga bulan ini adalah dua bulan sebagai masa bagi seorang muslim -yang telah berniat untuk melaksanakan- untuk mempersiapkan perbekalan baik bekal berupa materi maupun bekal taqwa, sedang bulan Dzulhijjah adalah sebagai masa puncak pelaksanaan ibadah haji. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan pandangan,

hlm. 1003. Lihat juga; Abī Dawūd Sulaimān, *Sunan Abī Dawūd*, juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), hlm. 61.

³² Hasil wawancara dengan Masdar Farid Mas’udi, Jum’at, 6 November 2015.

apabila Masdar menggunakan (Q.S. al-Baqarah; 197) sebagai satu-satunya ayat yang menjadi rujukan atas pemikirannya, maka para fuqaha berpijak pada dua ayat, yakni:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi³³.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ

عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا

رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir³⁴. (Q.S. al-Hajj; 27-28).

Dalam pembahasan suatu masalah, ayat al-Qur'an tidak mungkin hanya berdiri sendiri, karena masing-masing ayat memiliki keterkaitan dengan ayat yang lain³⁵. Oleh karena itu, kita tidak bisa menafsirkan (Q.S. al-Baqarah; 197) saja tanpa mencari keterkaitannya dengan ayat lain, dalam hal ini adalah (Q.S. al-Hajj; 27-28). Hal ini karena al-Qur'an itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dengan demikian saat mengkaji satu ayat tentu harus mengkaitkan dengan ayat lain yang memiliki tema yang sama.

Keterkaitan (Q.S. al-Baqarah; 197) dan (Q.S. al-Hajj; 27-28) sangatlah jelas, dimana pembahasan (Q.S. al-Baqarah; 197) yang masih global diperjelas dengan (Q.S. al-Hajj; 27-28). Bahwa waktu tiga bulan -*asyhurun*

³³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 31.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 335.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an; ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*, (Bandung: Mizan, 1997, Cet. II), hlm. 247.

ma'lūmāt- yang global itu mencakup pada masa-masa persiapan dan masa puncak pelaksanaan haji, yang kemudian (Q.S. al-Hajj; 27-28) memberikan penjelasan tentang masa puncak pelaksanaan ibadah haji, yakni “*ayāmin ma'lūmāt*” (hari yang ditentukan) ialah hari raya haji (hari nahr) dan hari tasyriq, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.

Meski dalam (Q.S. al-Hajj; 27-28) tidak menyebutkan secara jelas apakah “*ayāmin ma'lūmāt*” ini mencakup hari Arafah (9 Dzulhijjah). Namun, kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Nubait bin Syarit, menjelaskan sebagai berikut³⁶:

عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيْطِ بْنِ اَنْسٍ ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلٰى جَمَلٍ "

Artinya: Dari nubait bin Syarit bin Anas, berkata: “Aku melihat Rasulullah menyampaikan khutbah pada hari Arafah di atas unta”.

عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيْطِ بْنِ اَنْسٍ ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَخْطُبُ عَلٰى جَمَلٍ اَحْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ

الصَّلَاةِ "

Artinya: Dari nubait bin Syarit bin Anas, berkata: “Aku melihat Rasulullah menyampaikan khutbah di atas unta saat berada di Arafah sebelum melaksanakan shalat”.

الْحُجِّ عَرَفَةَ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

Artinya: Haji itu Arafah, barang siapa datang sebelum shalat subuh malam kebersamaan maka sempurnalah hajinya³⁷.

Ketiga hadis di atas memberikan penjelasan tentang kejadian saat nabi melaksanakan haji wada’, dimana beliau menyampaikan khutbah pada hari Arafah yang pada saat itu nabi melaksanakan wukuf di tanah Arafah. Dengan begitu, hadis ini saling berkaitan dan tidak bisa diambil salah satunya saja, hal

³⁶ Imām Abī ‘Abdi al-Raḥman Aḥmad bin Syu’aib al-Nasā’i, *Al-Sunan al-Kubrā*, juz 4, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, t.th.), hlm. 154.

³⁷ Muḥammad bin ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī al-Jamī’ al-Ṣaḥīḥ*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 188. Lihat juga; Imām Abī ‘Abdi al-Raḥman Aḥmad bin Syu’aib al-Nasā’i, *Al-Sunan al-Kubrā*, juz 4, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, t.th.), hlm. 159. Lihat juga; Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 1003. Lihat juga; Abī Dawūd Sulaimān, *Sunan Abī Dawūd*, juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), hlm. 61.

tersebut bertujuan agar kita dapat mengkaji suatu pembahasan secara utuh (tidak terpotong-potong atau parsial).

Wuqūf di Arafah ini disebut sebagai puncak haji, dimana seluruh jamaah haji wajib berkumpul di satu tempat yakni tanah Arafah. Berkumpulnya jamaah haji dalam melaksanakan wukuf ini sesuai dengan ayat yang berbunyi:

فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang³⁸. (Q.S. al-Baqarah; 198-199).

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat muslim yang melaksanakan ibadah haji wajib berkumpul bersama-sama di Arafah, yang tentu saja hal tersebut dilaksanakan dalam waktu yang sama. Dan waktu yang dijadikan sebagai masa berkumpulnya seluruh jamaah haji adalah hari Arafah, dimana dalam rentang waktu tiga bulan (Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah) yang disebut sebagai masa pelaksanaan ibadah haji, hari Arafah hanya terdapat pada tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu menjadi sangat relevan apabila hari Arafah dan tanah Arafah ini disebut sebagai puncak haji, dengan asumsi bahwa puncak adalah bagian tertinggi dimana hanya ada satu titik sebagai pusatnya.

Sedang mengenai kedudukan hadis *al-hajj 'Arafah*, Masdar Farid berpendapat bahwa kedudukan hadis hanya sampai pada derajat ahad dan

³⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 31.

menganggap para ulama terlalu berlebihan mengagungkan hadis tersebut sehingga menggunakannya untuk menaskh ayat al-Qur'an, maka pernyataan tersebut kiranya perlu dikaji ulang.

Mengenai pembahasan hadis ahad, para ulama muhadditsin dan jumhur ulama berpendapat bahwa, khabar al-wāhid atau ḥadīṣ aḥad dapat digunakan sebagai dasar ibadah apabila³⁹:

- a. Hadis tersebut memberikan informasi yang pasti (bersifat keilmuan dan yaqin) secara bersyarat. Yang dimaksud disini adalah hadis ahad ini dipertegas dengan Qarā'in (dalil-dalil penguat), dimana qarinah tersebut memiliki tema yang sama dan saling terkait dengan hadis ahad itu sendiri.
- b. Hadis ahad tersebut terkait dengan Mukhbir (pembawa berita) dan bisa jadi terkait dengan kedua-duanya (mukhbir dan khabar).
- c. Hadis ahad ini, yang pada awalnya hanya diriwayatkan oleh seorang, lalu menjadi banyak dan masyhur sehingga hadis ahad ini mendapatkan penerimaan dari umat (al-Khabār al-Mutalaqqā 'Inda al-Ummah bi al-Qabūl) sehingga mencapai derajat Khabār Mustafīd (berita yang demikian banyak, tak terhingga;).
- d. Hadis ahad diriwayatkan oleh ulama periwayat yang dapat dipercaya, seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah atau salah seorang dari keenam ulama tersebut.

Apabila persyaratan ini kita aplikasikan pada hadis *al-ḥajj 'Arafah*, maka akan kita temukan hasilnya, bahwa: hadis *al-ḥajj 'Arafah* telah memenuhi semua kriteria tersebut di atas, dengan penjabaran sebagai berikut:

الْحُجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ⁴⁰

³⁹ Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'āt al-Islāmiyah*, (Mu'assasah al-Risālah, t.th.), hlm. 163-167.

- a. Matan hadis ini berupa khabar yang mengandung keilmuan terkait dengan pengetahuan beribadatan haji.
- b. Shahabat yang meriwayatkan ini adalah ‘Abdrrahman bin Ya’mar al-Diely, beliau terkait/ bertemu langsung dengan Rasulullah saat melaksanakan ibadah haji, yakni saat nabi melaksanakan ibadah haji wada’.
- c. Hadis ini hanya memiliki satu jalur dari ‘Abdurrahman bin Ya’mar al-Diely saja, akan tetapi kemudian menjadi banyak dan masyhur sehingga hadis ahad ini mendapatkan penerimaan dari umat dan kemudian mencapai khabar mustafid.
- d. Hadis ini diriwayatkan oleh periwayat yang dapat dipercaya, yakni Ibnu Majah, Imam Nasa’i, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal.

Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut, maka hadis ini dapat difungsikan sebagai dalil dan penjelas –dan bukan menaskh- atas kemujmalan suatu ayat al-Qur’an yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan (Q.S. al-Baqarah; 197).

Dalam memberikan gagasan untuk meninjau kembali waktu pelaksanaan haji, pemikiran Masdar Farid ini ditujukan sebagai usaha untuk meminimalisir terjadinya tragedi-tragedi yang dipandang tidak sesuai dengan ayat yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ

الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ط وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^ط

Artinya: padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah,

⁴⁰ Muḥammad bin ‘Isā al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī al-Jamī’ al-Ṣaḥīḥ*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 188. Lihat juga; Imām Abī ‘Abdi al-Raḥman Aḥmad bin Syu’aib al-Nasā’ī, *Al-Sunan al-Kubrā*, juz 4, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, t.th.), hlm. 159. Lihat juga; Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 1003. Lihat juga; Abī Dawūd Sulaimān, *Sunan Abī Dawūd*, juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), hlm. 61.

Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam⁴¹. (Q.S. Ali Imran; 97).

Ayat ini menjelaskan tentang jaminan aman atas umat muslim yang hendak melaksanakan haji di kota Makkah, namun dengan terjadinya beberapa kali tragedi Mina maka seolah rasa aman itu menipis.

Meski begitu, hal tersebut perlu kita kaji kembali. Ketika kota Makkah telah dijamin keamanannya oleh Tuhan yang secara jelas tertera dalam al-Qur'an, maka hal tersebut pastilah benar. Akan tetapi, terciptanya situasi atau rasa aman tersebut tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pelaku atau penghuni atau pengunjung kota Makkah itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menciptakan keamanan yang dimaksud, Allah telah memberikan aturan terhadap umat muslim yang berniat melaksanakan ibadah dengan ayat:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي

الْأَلْبَابِ

Artinya: haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats (mengeluarkan Perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh) berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal⁴². (Q.S. al-Baqarah; 197).

Aturan-aturan yang tertera dalam ayat ini secara jelas memerintahkan jamaah haji untuk menghindari tiga hal, *pertama*; mengeluarkan perkataan yang keji dan kotor atau perkataan tak senonoh yang mengundang birahi (rafas), *kedua*; melakukan kejahatan dan berbagai tindakan yang menentang

⁴¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 62.

⁴² *Ibid.*, hlm. 31.

dan melawan hukum-hukum Allah (*fusūq*), *ketiga*; menciptakan permusuhan diantara sesama manusia dengan membanggakan diri dan merendahkan orang lain (*jidāl*)⁴³. Ketiga hal tersebut merupakan bentuk aturan yang ditujukan untuk terwujudnya kualitas-kualitas moral bagi para pelaku ibadah haji sehingga menghindarkan para jamaah haji dari situasi yang dapat memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran antar umat muslim itu sendiri. Oleh karena itu, diakhir ayat ini dengan tegas Allah memerintahkan umat muslim untuk membekali diri mereka dengan bekal yang terbaik, yakni bekal taqwa (Q.S. al-Baqarah; 197). Dengan ketaqwaan inilah diharapkan manusia akan mampu menjaga diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan rafaṣ, fasik dan berbantah-bantahan, dengan begitu rasa aman yang dimaksud dalam (Q.S. Ali Imran; 97) akan dapat terwujud. Dengan asumsi bahwa perbuatan rafaṣ, fasik dan berbantah-bantahan adalah hal yang paling mudah menimbulkan perselisihan yang dapat berlanjut pada pertengkaran dan akhirnya menimbulkan bencana bagi diri sendiri dan sesamanya, sehingga mereka masuk dalam zona yang tidak lagi aman dan rawan kekacauan.

Dengan demikian, tragedi yang terjadi beberapa kali dalam bingkai pelaksanaan ibadah haji ini yang perlu kita tinjau kembali adalah pelaku atau umat muslim yang melaksanakan haji itu sendiri, apakah mereka telah mempersiapkan diri dengan ketaqwaan yang dianjurkan oleh Allah, ataukah hanya mencukupkan diri pada perbekalan materi saja. Oleh karena itu, menjadi sangat relevan ketika Allah menyiapkan waktu tiga bulan, dimana bulan Syawal dan Dzulqa'dah sebagai masa mempersiapkan perbekalan yang terbaik yakni taqwa (Q.S. al-Baqarah; 197), dan menjadikan bulan Dzulhijjah sebagai masa puncak pelaksanaan ibadah haji yang dengan bekal taqwanya umat muslim dapat mewujudkan dan menjaga keamanan sesuai dengan (Q.S. Ali Imran; 97).

Dalam kurun waktu yang sangat panjang sejak sepeninggal nabi Muhammad, jumlah muslim dunia kian meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini memicu jumlah jamaah haji kian tahun kian bertambah, sehingga

⁴³ A. Ilyas Ismail, *op.cit.*, hlm. 68-69.

diambil kebijakan pemberlakuan sistem kuota untuk setiap negara yang warganya hendak melaksanakan haji. Kebijakan ini diambil sebagai usaha mengurangi jumlah kepadatan jamaah haji agar kemungkinan terjadinya *masyaqāt* dan *maḍarāt* dapat dihindarkan. Akan tetapi dalam bingkai kaca mata Masdar Farid, pembatasan kuota ini dianggap sebagai langkah yang mempersulit umat muslim dalam tujuannya untuk melaksanakan ibadah haji⁴⁴. Hal ini para fuqaha berbeda pandangan terhadap asumsi yang dilontarkan oleh Masdar Farid.

Hal paling mendasar dalam pelaksanaan ibadah haji, disebutkan dengan jelas bahwa ibadah ini hanya diwajibkan bagi umat muslim yang mampu saja. Mampu merupakan salah satu syarat wajib haji yang mencakup dalam beberapa indikator; ketersediaan alat transportasi, bekal, keamanan jalur perjalanan, dan kemampuan tempuh perjalanan⁴⁵. Dari beberapa indikator tersebut, tentunya dapat dipahami bahwa persyaratan mampu yang dimaksud ini bukan hanya terkait dalam hal materi saja, akan tetapi juga mampu menempatkan diri dalam posisi aman –keamanan yang terjamin, baik keselamatan jiwa dan keamanan harta- dimana hal tersebut terkait dengan “*amru rāḥilah*”. Dalam pertimbangan ini, logikanya siapa saja muslim yang memiliki materi yang cukup, maka ia bisa berangkat ke Makkah kapan saja dengan sesuka hatinya. Akan tetapi karena ibadah haji dilaksanakan secara serentak oleh umat muslim dunia dalam waktu yang sama dan di tempat yang sama, maka tingkat keamanan pada saat itu akan menjadi lebih rentan dibandingkan bila pada hari-hari biasa. Oleh karena itu, dibentuklah “*amru rāḥilah*” yang bertugas memberikan pelayanan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi jamaah haji. Dan adapun sistem kuota yang diberlakukan sekarang ini adalah sebagai upaya mewujudkan keamanan dan kenyamanan tersebut. Oleh karena itu, ketika jamaah haji mengikuti sistem kuota ini maka

⁴⁴ Masdar Farid Mas’udi, dalam makalah; *Waktu Haji, op.cit.*, hlm. 10.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As’at Irsyadi, Ahsan Taqwim dan Al-Hakam Faishol, (Jakarta: Kalola Printing, 2013, Cet. III), hlm. 501-502. Lihat juga; Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1,(Kairo: al-Faṭḥ li al-A‘lami al-‘Arabi, t.th.), hlm. 442.

sebenarnya ia telah memasuki fase mempersiapkan keamanan dan kenyamanan bagi jiwa dan hartanya sebagai pemenuhan salah satu indikator syarat wajib haji.

Hal ini tentu akan berbeda dengan umat muslim yang berangkat ke Makkah dengan memilih jalur perjalanan back packer. Memilih perjalanan sebagai haji back packer merupakan langkah yang sangat beresiko, karena mereka tidak mendapatkan jaminan keamanan baik dari pemerintah negara asal maupun dari pemerintah Arab Saudi yang itu berarti secara tidak langsung ia mempertaruhkan keselamatan dirinya dalam bahaya, dan tentu saja hal itu tidak dibenarkan oleh agama. Oleh karena itu, mengikuti sistem kuota merupakan suatu keharusan sebagai salah satu syarat dalam memenuhi kriteria *istitā'ah*. Maka dari sini menjadi jelas, bahwa sistem kuota bukanlah sebagai sesuatu yang mempersulit umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji, seperti yang diungkapkan oleh Masdar Farid Mas'udi.

Fenomena lamanya waktu dalam menunggu giliran untuk berangkat menunaikan ibadah haji adalah bukti konkrit bahwa jumlah umat muslim dunia sangatlah besar, maka tidak heran apabila pada musim haji keadaan kota Makkah menjadi sangat padat. Meski begitu, menurut Masdar Farid selain dari aspek kepadatan, tindakan yang dianggap dapat memicu lahirnya masyaqāt baru adalah penghancuran masyā'ir-masyā'ir. Hal ini karena haji adalah ibadah napak tilas, dengan asumsi bahwa ibadah shalat, puasa dan zakat dapat dilaksanakan dimana saja tanpa harus menuju Makkah terlebih dahulu, sedang ibadah haji hanya dapat dilaksanakan di kota Makkah dan bukan di tempat lainnya⁴⁶. Oleh karena itu, menurut Masdar Farid menjaga keaslian masyā'ir adalah lebih utama agar proses napak tilas dapat berlangsung secara khidmad. Terkait pendapat tentang keberadaan masyā'ir yang hampir seluruhnya hilang ini, penulis sepakat dengan pendapat Masdar Farid, bahwa tindakan apapun yang dilakukan dalam usaha perluasan area masjid ataupun pembangunan prasarana yang ditujukan untuk mempermudah dan membuat nyaman para jamaah haji tidak seharusnya diikuti dengan

⁴⁶ Masdar Farid Mas'udi, dalam makalah; *Waktu Haji, op.cit.*, hlm. 11.

penghancuran masyā'ir, hal ini agar ruh spirit yang diajarkan oleh nabi Ibrahim, nabi Ismail dan Siti Hajar dapat umat muslim rasakan dan dipelajari secara langsung dengan lebih mendalam. Seperti pelajaran yang ada dalam gambaran sa'i yang diambil dari kisah Siti Hajar. Kisah ini mengajarkan tentang semangat berusaha yang tidak mengenal lelah, namun tetap berpasrah pada ketentuan Allah. Usaha keras Siti Hajar ini sebenarnya adalah gambaran pemenuhan kewajiban dirinya sebagai manusia untuk terus giat berusaha, sekalipun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Dan justru Allah memberikan sumber mata air yang dicari oleh Siti Hajar tersebut melalui hentakan kaki nabi Ismail. Inilah alasan pentingnya mempertahankan keberadaan masyā'ir - masyā'ir yang ada, yakni agar spirit yang hendak disampaikan dalam ritual ibadah dapat dirasakan secara nyata dan lebih dekat.

B. Telaah Waktu Pelaksanaan Haji

Dari semua gagasan yang ditawarkan oleh Masdar Farid di atas, hal tersebut berpijak pada pemikiran beliau tentang konsep qat'i dan zanni yang tidak hanya disandarkan pada jelas dan tidaknya makna lafadz sehingga dapat dipahami secara langsung atau masih memerlukan pentakwilan, melainkan juga pada konsep kemanusiaan dan kontrol sosial⁴⁷, dimana menurut beliau pelaksanaan ibadah haji ini sangat erat kaitannya dengan konsep kemanusiaan mengingat beberapa kali terjadi tragedi yang banyak memakan korban. Hal ini memang sedikit berbeda dari konsep qat'i dan zanninya para fuqaha yang hanya didasarkan pada jelas dan tidaknya makna lafadz sehingga dapat dipahami secara langsung atau masih memerlukan pentakwilan⁴⁸.

Konsep qat'i yang ditawarkan oleh Masdar ini direkatkan pada ajaran yang bersifat prinsipil dan absolut, dimana lebih dekat dengan pembahasan keadilan, kesetaraan, kontrol sosial, kemanusiaan dan kemaslahatan. Sedangkan zanni direkatkan pada hal yang bersifat jabaran (implementatif)

⁴⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997, Cet. II), hlm. 30.

⁴⁸ 'Abdul Wahāb Khallāf, *Ilm Uṣhūl Fiqh* (Singapura, Jeddah, Indonesia: al-Ḥaramain, 2004, Cet. II), hlm. 35.

dari prinsip-prinsip yang bersifat *muḥkam*, dimana tidak mengandung kebenaran atau kebaikan pada dirinya sendiri⁴⁹.

Berdasarkan pada konsep qath'inya Masdar Farid ini, maka ayat-ayat yang merujuk pada pelaksanaan ibadah haji kemudian dikaitkan pada konsep kemanusiaan, kontrol sosial dan kemaslahatan, hal ini berawal atas tragedi yang beberapa kali terjadi dalam musim pelaksanaan ibadah haji. Itu berarti, ketika tidak terjadi tragedi maka konsep qat'inya Masdar Farid menjadi tertahan dan tidak bisa diterapkan.

Sekalipun ayat-ayat yang menerangkan tentang ibadah haji termasuk dalam kategori qat'i, namun untuk menafsirkan suatu ayat maka seorang mufassir harus mengumpulkan seluruh ayat yang memiliki tema yang sama karena al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tidak bisa ditafsirkan secara terpisah, hal tersebut bertujuan agar dapat mencapai kesimpulan hukum yang obyektif⁵⁰. Namun apabila kita melihat pemikiran Masdar Farid dalam menawarkan konsep ulang tentang waktu pelaksanaan ibadah haji ini terkesan sangat parsial, karena beliau hanya mengukuhkan satu ayat (Q.S. al-Baqarah;197) saja dan tidak memperhitungkan ayat-ayat lain yang juga menerangkan tentang waktu pelaksanaan haji, seperti (Q.S. al-Hajj; 27-28). Keterkaitan kedua surat tersebut adalah keterangan tentang waktu haji yang berbunyi *asyhurun ma'lūmāt* dan kemudian diperjelas dengan *ayyāmin ma'lūmāt*. Selanjutnya, disusul dengan *fā iżā afaḍtum min 'arafātin faẓkurullāh* (Q.S. al-Baqarah; 198-199) yang memberikan keterangan tentang wuqūf di Arafah, kemudian diperjelas dengan hadis *al-ḥajj 'Arafah* bahwa wuqūf di Arafah itu hukumnya wajib, adapun keterangan tentang waktu pelaksanaannya dijelaskan oleh hadis yang berbunyi *ra'aitu Rasūlullāh yakḥṭubu yauma 'Arafah 'alā jamalin ahmara bi 'Arafata qabla al-ṣalāti*. Meski kedudukan hadis ini hanya mencapai derajat ahad, akan tetapi sanad

⁴⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak*, op.cit., hlm. 31.

⁵⁰ Supiana dan M. Karman, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), hlm.

hadis ini muttashil hingga sampai pada Rasulullah. Oleh karena itu, hadis ini difungsikan sebagai penjelas atas kemujmalan ayat al-Qur'an⁵¹.

Seluruh runtunan ayat al-Qur'an dan hadis di atas, jelas saling berkait erat antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, apabila suatu pendapat hanya berdasarkan pada satu ayat saja, maka pembahasan hukumnya menjadi terpotong dan tidak bisa utuh untuk dijadikan dasar hukum, oleh karena itu, pendapat tersebut tidak dapat diterima. Dan apabila suatu pendapat tidak dapat dipraktekkan bahkan oleh orang yang memiliki gagasan itu sendiri, maka pendapat itu dianggap sia-sia⁵².

Mengenai pendapat Masdar bahwa ayat ini merupakan ayat yang mengandung unsur futuristik, maka perlu dilakukan beberapa langkah. Dalam satu kaidah menyebutkan "bergantinya suatu hukum atas bergantinya zaman". Dalam proses pergantiannya ada beberapa point yang harus diperhatikan⁵³:

1. Pendapat tersebut datang dari para ushuliyin;
2. Pendapat tersebut telah disetujui para ulama sebagai hal yang bisa menaskh;
3. Dengan digantinya hukum lama dengan hukum baru dapat mendatangkan masalah;
4. Hukum baru tidak mengubah esensi hukum asal;
5. Perubahan hukum dapat diketahui dan diterima oleh khalayak umum.

⁵¹ Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai *bayān* (penjelas) ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Selain sebagai penjelas, sunnah juga sebagai *muakkid* (penguat) hukum yang ada dalam al-Qur'an. Lihat; Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh; Metode Istibath dan Istidlal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 21-22.

⁵² Konon, Masdar Farid Mas'udi sendiri ketika coba diajak oleh seorang peserta sarasehan untuk melakukan wuqūf di Arafah pada awal-awal bulan Syawal masih enggan untuk melaksanakannya. Sebab, wuqūf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah merupakan sunnah fi'liyah yang pernah dikaukan Rasulullah. Sementara mengalihkan waktu wuqūf pada tanggal-tanggal lain selama rentang waktu tiga bulan merupakan penafsiran yang di dalamnya terdapat *ihtimal* (kemungkinan lain). Dalam kaidah ushul fiqh dikatakan, jika persoalan yang sudah jelas bertentangan dengan hal yang masih *ihtimal* maka yang *ihtimal* mesti ditaklukkan di bawah yang sudah jelas. Lihat; Abu Yasid, *Fiqh Today; Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009, Cet. III), hlm. 58-59.

⁵³ Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'at al-Islāmiyah*, (Mu'assasah al-Risālah, t.th.), hlm. 280-282.

Melihat kelima persyaratan di atas, maka kajian futuristik yang ditawarkan oleh Masdar Farid belum bisa diterima. Dengan asumsi bahwa pendapat-pendapat yang beliau tawarkan ini masih mengundang banyak kontroversi dan perdebatan. Oleh karena itu, pemikiran Masdar ini cukup untuk bisa dijadikan wacana pengetahuan, akan tetapi belum bisa untuk dijadikan sebagai suatu dasar hukum.